



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SUBBAG KERJASAMA BAKP

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

21 Maret 2019

TGL. REVISI

21 Maret 2019

TGL. EFEKTIF

21 Maret 2019

DISAHKAN OLEH

Kepala BAKP

Dr. Moch. Ganiadi, M.M.

NIP 196204221992031001

NAMA SOP

Layanan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

DASAR HUKUM

1. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, JRA, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Dilingkungan Kemenristekdikti
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
5. SK Rektor Nomor: 881/UN43/KS/SK/2017 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki Kemampuan Komunikasi yang baik dalam pelayanan
2. Menguasai tentang proses pembuatan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama
3. Menguasai peraturan di bidang Pendidikan Tinggi
4. Mampu melakukan analisa hukum

KETERKAITAN

1. Layanan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
2. Layanan Audiensi Rintisan Kerjasama

PERALATAN/PERLENGKAPAN







1. Peraturan Perundang-undangan
2. Naskah/Draft Perjanjian Kerjasama
3. Petunjuk Teknis Pembuatan Naskah Perjanjian Kerjasama
4. Ruang Kerja
5. PC/Laptop & printer
6. Meja & kursi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka hasil penelaahan kasus dan masalah hukum tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP Layanan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PENGOLAH DATA KERJASAMA	KASUBAG KERJASAMA	KABAG PERENCANAAN DAN KERJASAMA	KEPALA BAKP	WAKIL REKTOR IV	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan & mengolah data kuesioner.						Berkas	2 hari	Laporan	
2	Melaporkan hasil monitoring.						Berkas	1 hari	Laporan	
3	Menerima dan menelaah laporan monitoring.						Laporan	1 hari	Laporan	
4	Menerima dan memverifikasi laporan monitoring.						Laporan	1 hari	Laporan	
5	Menerima dan memvalidasi laporan kegiatan/ program kerjasama.						Laporan	1 hari	Laporan	
6	Tindak lanjut berupa perbaikan pelaksanaan kegiatan/ program kerjasama.						Laporan	1 hari	Keputusan	